

## Implementasi Nilai Asta Etika Pustakawan Indonesia dalam Fungsi Penyusunan dan Pengelolaan Bibliografi Nasional

**Rizky Catur Utomo**

Perpustakaan Nasional RI

rizkycaturutomo@gmail.com


### **Penyusunan dan Pengelolaan Bibliografi Nasional**

Penyusunan dan pengelolaan bibliografi nasional merupakan salah satu fungsi dari Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan yang diamanatkan dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional. Fungsi tersebut mewajibkan Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) untuk melakukan pengawasan terhadap terbitan di seluruh Indonesia melalui mekanisme yang meliputi persiapan penyusunan, penetapan strategi penghimpunan, pembuatan alur kerja, penerbitan Bibliografi Nasional Indonesia, diseminasi dan promosi, serta *monitoring* dan evaluasi.

Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) pertama diterbitkan pada tahun 1953 dengan judul *Berita* dari Kantor Bibliografi Nasional.

BNI terus diterbitkan dalam bentuk cetak melalui Biro Perpustakaan, Lembaga Perpustakaan Nasional, Proyek Pengembangan Perpustakaan Nasional, sampai akhirnya menjadi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Bibliografi Nasional Indonesia telah diterbitkan dalam dua bentuk yaitu cetak dan digital. Pada terbitan digital, Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Perpusnas RI menempatkannya pada laman *bni.perpusnas.go.id*. Selain disajikan naskah digital dari Bibliografi Nasional Indonesia, pengguna juga disediakan kolom pencarian terhadap entri katalog dengan pilihan tindak lanjut ditampung atau diunduh ke dalam beberapa format.

BNI Perpusnas RI diterbitkan dengan frekuensi satu tahun empat kali pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Hingga tahun 2023, penerbitan Bibliografi Nasional Indonesia sudah mencapai Volume 70 Nomor 4 Tahun 2022.



**Gambar 1. Sampul BNI**

Perbaikan terus dilakukan Perpustakaan Nasional RI demi memaksimalkan pemanfaatan BNI terutama agar terbitan tersebut dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat. Perbaikan tersebut dilakukan dalam berbagai aspek diantaranya struktur, standar, akses, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM). Pada aspek SDM, setidaknya terdapat tiga kriteria yang dituntut Perpustakaan Nasional RI kepada pustakawan yang mengelola BNI. Pertama, pustakawan mempunyai kompetensi yang didapatkan dari pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan perpustakaan. Kedua, pustakawan mampu melaksanakan kegiatan bidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan dengan berbagai acuan kerja yang telah ditetapkan dalam Standar Kompetensi Kerja



**Gambar 2. Poster Asta Etika Pustakawan Indonesia**

Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan. Ketiga, pustakawan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.

Sebagai pustakawan di Perpustakaan Nasional RI, pengelola BNI juga terikat dengan nilai Asta Etika Pustakawan Indonesia sebagai kode etik profesi yang menjadi pedoman pustakawan dalam melakukan kegiatan kepustakawanan sehari-hari. Keterikatan tersebut menjadi alasan perlunya penerapan setiap nilai Asta Etika Pustakawan Indonesia dalam pengelolaan Bibliografi Nasional Indonesia.

Pada Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia tahun 2018 di Surabaya diputuskan bahwa kode etik Ikatan Pustakawan Indonesia diperbaharui dengan nama Asta Etika Pustakawan Indonesia. Asta Etika menuntut setiap pustakawan agar dapat:

1. melaksanakan tugas sesuai dengan harapan pemustaka;

2. meningkatkan keunggulan kompetensi setinggi-tingginya;
3. membedakan antara pandangan pribadi dan tugas profesi;
4. menjamin tindakan dan keputusannya berdasarkan profesionalisme;
5. menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi dan menyediakan akses tak terbatas;
6. melindungi hak privasi pemustaka dan tidak bertanggungjawab atas penggunaan informasi;
7. mengakui dan menghormati hak kekayaan intelektual; dan
8. menjalin kerja sama dan menghargai teman sejawat.

Nilai “melaksanakan tugas sesuai dengan harapan pemustaka” diwujudkan pustakawan melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, yang hasilnya akan dijadikan sebagai dasar perbaikan dalam pengelolaan BNI. Pustakawan juga meningkatkan keunggulan kompetensi setinggi-tingginya melalui berbagai diklat kepustakawanan, bimbingan teknis, dan seminar kepustakawanan. Hal tersebut didukung dengan aturan yang mengharuskan Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pendidikan minimal 20 jam dalam satu tahun. Kompetensi pustakawan juga dijaga dengan adanya kriteria yang ditetapkan terhadap pustakawan pengelola BNI. Pada penerapan nilai “membedakan antara pandangan pribadi dan tugas profesi”, pustakawan tidak membeda-bedakan entri



**Gambar 3. Tampilan layar Bibliografi Nasional Indonesia**

katalog mana yang harus dikerjakan selama sesuai dengan kriteria BNI.

Pustakawan pengelola Bibliografi Nasional Indonesia menjamin tindakan dan keputusannya berdasarkan profesionalisme. Mereka telah memiliki kriteria yang disebutkan di awal dengan peningkatan kompetensi kepustakawanan setiap tahunnya. Seluruh kegiatan pengelolaan Bibliografi Nasional Indonesia telah disesuaikan dengan pedoman yang ada. Pedoman terbaru dari Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan yaitu Pedoman Teknis Pengelolaan Bibliografi Nasional Indonesia yang diterbitkan Perpustakaan Nasional RI pada tahun 2022. Sementara nilai “menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi dan menyediakan akses tak terbatas” diwujudkan dengan dibuatnya laman Bibliografi Nasional Indonesia pada alamat [bni.perpusnas.go.id](http://bni.perpusnas.go.id). Melalui laman tersebut akses terhadap BNI diberikan tanpa terbatas

tempat dan waktu. Masyarakat yang membutuhkan dapat mengunduh BNI baik secara keseluruhan naskah ataupun satuan cantuman. Lebih jauh lagi, penerapan nilai ini bahkan terwujud sejak Bibliografi Nasional Indonesia pertama kali diterbitkan yang dimaksudkan untuk memberikan akses masyarakat terhadap setiap terbitan di Indonesia.



**Gambar 4. Sampul Pedoman Teknis Pengelolaan Bibliografi Nasional Indonesia**

Nilai “melindungi hak privasi pemustaka dan tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi” terwujud dengan tidak disajikannya data setiap orang yang mengakses dan apa saja yang diunduh mereka pada laman Bibliografi Nasional Indonesia. Seluruh kegiatan pengunduhan dapat dilakukan secara bebas tanpa memerlukan registrasi pada laman. Perpustakaan Nasional RI juga hanya bertugas menyajikan BNI dan tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi yang ada di dalamnya.

Sementara nilai “mengakui dan menghormati hak kekayaan intelektual serta menjalin kerja sama dan menghargai teman sejawat” terwujud dari terselenggaranya kegiatan BNI sampai saat ini. BNI merupakan bentuk pengakuan negara yang dilakukan melalui pustakawan Perpustakaan Nasional RI terhadap kekayaan intelektual bangsa Indonesia. Terselenggaranya BNI juga merupakan hasil kerja sama di antara pustakawan Sub Kelompok Kerja Pengawasan Bibliografi, Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI.

### **Penutup**

Seluruh perwujudan tersebut merupakan sebagian contoh bagaimana Asta Etika Pustakawan Indonesia telah diterapkan pada kegiatan pengelolaan Bibliografi Nasional Indonesia. Penerapannya pada setiap kegiatan diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal pada pengawasan bibliografi di Indonesia. Penerapan pada pengelolaan Bibliografi Nasional Indonesia akan mendorong penerapan asta etika pada tingkat daerah yang juga memiliki fungsi untuk menyusun dan mengelola Bibliografi Daerah. Hal tersebut dimungkinkan karena Perpustakaan Nasional RI memiliki fungsi untuk membina seluruh perpustakaan di Indonesia. Pengelolaan BNI oleh pustakawan Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI dapat menjadi contoh kegiatan

kepuستakawanan yang mencerminkan setiap butir dalam Asta Etika Pustakawan Indonesia.



**Gambar 5. Yel-yel Zona Integritas**

**Pusbiola untuk menerapkan nilai 5B  
PASTI BerAKHLAK**

Hal tersebut diharapkan dapat diterapkan juga pada kegiatan kepuستakawanan yang lain demi terjaganya muruah pustakawan sebagai sebuah profesi. Penerapannya perlu diiringi dengan penerapan nilai-nilai dasar yang lain seperti Profesional, Akuntabilitas, Sinergi, Transparan, dan Integritas atau PASTI yang telah ditetapkan dalam Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2019 Tentang Penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Perpustakaan Nasional serta BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang telah ditetapkan sebagai nilai dasar setiap Aparatur

Sipil Negara dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara (ASN).

**Daftar Pustaka**

Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2019 *Penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Perpustakaan Nasional*. 26 April 2019. Jakarta.

Nasrullah et al. (2022). *Pedoman Teknis Pengelolaan Bibliografi Nasional Indonesia 2022*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 *Organisasi Dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI*. 22 Mei 2020. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519. Jakarta.

Pusbiola Perpustakaan RI (2021, November). *Yel-Yel Zona Integritas Pusbiola*. [Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=OLCZ5F-asNk>

Sarwono. (2019). Kode Etik Profesi: Asta Etika Pustakawan Indonesia. *Media Informasi Volume*, 28 (2), 179-186.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 *Implementasi Core Values Dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara (ASN)*. 26 Agustus 2021. Jakarta.